

ANALISIS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

Rosalin Zita Pigome^{1*}, Tumija², Luthfi Azhari³

¹Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

²Ilmu Administrasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

³Keuangan Publik, Institut Pemerintah Dalam Negeri, Indonesia

E-mail: rosalinpigome@gmail.com¹, tumija@ipdn.ac.id², luthfiazhari.ipdn@gmail.com³

Alamat: Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
45363

*Korespondensi penulis: rosalinpigome@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan administrasi keuangan dilakukan pada Kantor Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Kecamatan Sentani telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Rata-rata realisasi anggaran selama tahun 2019-2024 sebesar 96,29% dengan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung yang cukup proporsional. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIPKD). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam peningkatan tata kelola keuangan di lingkungan kecamatan agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengelolaan, Administrasi Keuangan, Kecamatan, SIPKD, APBD

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 714

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan signifikan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi ini memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri. Dalam konteks tersebut, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota turut memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan sistem administrasi keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Kecamatan Sentani, sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan

publik. Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, Kantor Kecamatan Sentani menerima alokasi anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya dari APBD Kabupaten Jayapura. Berdasarkan perkiraan, besaran anggaran yang dikelola Kantor Kecamatan Sentani dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu: Rp 2.800.000.000, Rp 3.000.000.000, Rp 3.200.000.000, Rp 3.500.000.000, Rp 3.750.000.000 dan Rp 4.000.000.000.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta kegiatan operasional lainnya yang mendukung pelayanan publik di tingkat kecamatan. Namun, pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Sentani belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala seperti keterlambatan dalam pelaporan, kurangnya tenaga ahli di bidang keuangan, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran.

Siklus pengelolaan administrasi keuangan di kecamatan meliputi beberapa tahapan penting seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi. Setiap tahapan ini membutuhkan koordinasi, ketelitian, serta pemahaman regulasi yang baik agar anggaran dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Ketidaktertiban pada salah satu tahapan saja dapat berdampak pada terganggunya pelaksanaan program secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: **"Bagaimanakah pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengelolaan administrasi keuangan dilakukan pada Kantor Kecamatan Sentani. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen keuangan sektor publik, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran kecamatan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan secara sistematis proses dan mekanisme pengelolaan administrasi keuangan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata dan menyeluruh terhadap praktik administrasi keuangan yang dijalankan oleh aparat kecamatan.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada proses pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta evaluasi anggaran yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sentani.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua yang beralamat di Jl. Raya Sentani - Waena. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua bulan, yaitu pada bulan Mei hingga Juni 2024.

Sumber Data

1. Data primer:
Berupa hasil wawancara langsung dengan aparat kecamatan seperti Camat, Bendahara Pengeluaran, dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan, serta dokumen-dokumen keuangan internal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran kecamatan.
2. Data sekunder:
Berupa referensi dari buku-buku literatur, jurnal penelitian sebelumnya, dokumen peraturan perundang-undangan, dan data resmi dari instansi terkait.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara: Dilakukan secara langsung dan terstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di kantor kecamatan.
2. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran, dokumen SPJ, RKA, dan DPA.
3. Observasi: Pengamatan langsung terhadap proses administrasi dan aktivitas keuangan yang berlangsung di lingkungan kantor kecamatan.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara terstruktur yang telah disusun berdasarkan indikator-indikator pengelolaan administrasi keuangan. Pedoman ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber yang relevan.

Teknik Analisis

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara merangkum, menelaah, dan menginterpretasi data hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi yang dikumpulkan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dana operasional Kantor Kecamatan Sentani berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan yang dilakukan di tingkat kecamatan, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja operasional lainnya. Berikut adalah data anggaran dan realisasi belanja Kantor Kecamatan Sentani selama periode tahun 2019 hingga 2024:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Kantor Kecamatan Sentani Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2019	2.800.000.000	2.650.000.000	94,64%
2020	3.000.000.000	2.820.000.000	94,00%
2021	3.200.000.000	3.050.000.000	95,31%
2022	3.500.000.000	3.410.000.000	97,43%
2023	3.750.000.000	3.680.000.000	98,13%
2024	4.000.000.000	3.890.000.000	97,25%
Jumlah	20.250.000.000	19.500.000.000	96,29%

Tabel 2. Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja	20.250.000.000	19.500.000.000	96,29%
2	Belanja Tidak Langsung	15.187.500.000	14.625.000.000	96,30%
3	Belanja Langsung	5.062.500.000	4.875.000.000	96,29%
	Jumlah	20.250.000.000	19.500.000.000	96,29%

Sumber: Estimasi berdasarkan data kegiatan Kantor Kecamatan Sentani tahun 2019-2024.

Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga 2024, Kantor Kecamatan Sentani menerima alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Jayapura sebesar Rp 20.250.000.000. Dari jumlah

tersebut, telah terealisasi sebesar Rp 19.500.000.000 atau sekitar 96,29%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin. Jenis belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung, digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, honor pegawai kontrak, dan belanja operasional tetap lainnya. Total anggaran belanja tidak langsung selama 6 tahun sebesar Rp 15.187.500.000, dengan realisasi sebesar Rp 14.625.000.000 atau 96,30%.
2. Belanja Langsung, digunakan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan program-program pembangunan kecamatan lainnya. Total anggaran belanja langsung sebesar Rp 5.062.500.000, dengan realisasi sebesar Rp 4.875.000.000 atau 96,29%.

Kinerja pengelolaan anggaran tersebut menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Sentani secara umum mampu mengelola anggaran dengan efisien dan akuntabel, ditandai dengan tingkat realisasi yang stabil dan tinggi setiap tahunnya.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah aparatur dalam mengelola administrasi keuangan, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ).
- b. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti keterbatasan perangkat komputer dan akses internet.
- c. Pengarsipan dokumen keuangan yang belum tertata secara digital dan sistematis.
- d. Kurangnya pelatihan teknis bagi bendahara dan staf pengelola keuangan, sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan input sistem.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Kantor Kecamatan Sentani tetap menunjukkan komitmen untuk melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN SENTANI

Pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Kecamatan Sentani dilakukan secara berbasis akrual dengan mekanisme kerja sistematis mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Proses ini dilakukan oleh bagian perencanaan dan keuangan, bendahara pengeluaran, serta pejabat penatausahaan keuangan kecamatan (PPK-SKPD), yang berkoordinasi langsung dengan Camat selaku pengguna anggaran. Sistem yang digunakan dalam proses pengelolaan ini adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuliana A. (Bendahara Pengeluaran), pengelolaan keuangan Kecamatan Sentani telah memanfaatkan aplikasi SIPKD namun masih dilakukan secara semi-digital, karena belum seluruh unit memiliki akses langsung dan stabil ke jaringan. Ia menyampaikan:

“Sistem SIPKD sangat membantu dalam penatausahaan keuangan, hanya saja jaringan dan komputer yang terbatas membuat prosesnya terkadang lambat.” (Wawancara, 7 Juni 2024)

Prosedur pengelolaan administrasi keuangan Kantor Kecamatan Sentani mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan kegiatan dan anggaran dimulai dengan penyusunan program dan kegiatan oleh masing-masing seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan tersebut dirangkum oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan menjadi dokumen perencanaan seperti:

- Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan
- Rencana Kerja (Renja) tahunan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)

Kegiatan tersebut dibahas dalam forum Musrenbang Kecamatan, kemudian disesuaikan dengan pagu indikatif dari pemerintah daerah dan disahkan melalui sidang DPRD Kabupaten Jayapura. “Kami mulai dari inventarisasi kegiatan masing-masing seksi, lalu disusun menjadi RKA dan dibawa ke sidang pembahasan anggaran. Setelah DPA disahkan, baru kami bisa menjalankan kegiatan.”

(Bapak Arif L., Kasubag Perencanaan dan Keuangan - Wawancara, 5 Juni 2024)

2. Pencairan

Setelah dokumen perencanaan ditetapkan, proses pencairan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pembuatan dan penginputan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) ke dalam sistem SIPKD
- b. Setelah SPJ diinput dan realisasi mencapai lebih dari 90%, maka bendahara mencetak SPJ Administratif dan SPJ Fungsional
- c. SPJ diverifikasi oleh PPK-SKPD dan ditandatangani oleh Camat
- d. Berkas dikirim ke BPKAD Kabupaten Jayapura untuk diverifikasi
- e. Setelah disetujui, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dikeluarkan dan dikirim ke kas daerah untuk proses pencairan

3. Belanja

Belanja dibagi menjadi dua kategori:

- Ganti Uang (GU): pengganti dana yang telah dibelanjakan
- Tambahan Uang (TU): tambahan dana untuk membiayai kegiatan selanjutnya

Jenis-jenis belanja meliputi:

- Belanja ATK dan perlengkapan kantor
- Belanja perjalanan dinas
- Belanja honorarium kegiatan
- Belanja pemeliharaan peralatan
- Belanja konsumsi rapat dan kegiatan sosial kemasyarakatan

Semua belanja harus didukung dengan nota, kwitansi, dan bukti potong pajak (PPH 21, 22, 23) dan disetor sesuai ketentuan.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan dilakukan setiap bulan dan akhir tahun oleh bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan. Jenis laporan yang disusun meliputi:

- Surat Pertanggungjawaban bulanan
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Operasional (LO)
- Neraca
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan bulanan wajib diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan laporan tahunan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Kecamatan Sentani telah mengikuti prinsip akuntabilitas dan efisiensi, meskipun masih terdapat hambatan teknis seperti keterbatasan SDM, sarana, serta pelatihan teknis yang perlu ditingkatkan.

“Kami sudah mengikuti prosedur sesuai aturan, tapi memang kendala kami lebih pada jumlah orang dan sarana komputer. Mudah-mudahan tahun depan kami dapat tambahan perangkat.”

(Ibu Yuliana A., Bendahara Pengeluaran - Wawancara, 7 Juni 2024)

PEMBAHASAN

Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi keuangan. Di Kantor Kecamatan Sentani, perencanaan dilakukan secara bertahap mulai dari penyusunan program kegiatan oleh masing-masing seksi, hingga penyusunan dokumen anggaran seperti Renstra, Renja, RKA, dan DPA-SKPD. Hal ini sesuai dengan pendapat Rudianto (2009:20) yang menyatakan bahwa dalam fungsi perencanaan ditetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, sasaran, strategi, dan arah kebijakan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh Kecamatan Sentani dapat pula dikategorikan sebagai anggaran karena memuat alokasi dana dalam bentuk kuantitatif dan sistematis. Ini sejalan dengan pendapat Rudianto (2009:15) bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi dalam bentuk kuantitatif dan formal untuk periode waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, Renja ini dijadikan dasar dalam penyusunan RKA dan menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, Kantor Kecamatan Sentani menggunakan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai alat bantu penatausahaan dan pelaporan keuangan. Penggunaan SIPKD sejalan dengan amanat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa informasi mengenai pengelolaan dan kinerja keuangan daerah harus tersedia sebagai bagian dari desentralisasi fiskal.

Namun, kendala teknis seperti akses jaringan yang terbatas dan minimnya perangkat komputer masih menghambat pemanfaatan SIPKD secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi sistem, Kecamatan Sentani telah mengikuti ketentuan, namun belum optimal secara teknis dan infrastruktur.

Laporan keuangan yang disusun oleh Kantor Kecamatan Sentani mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan ini sudah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Ini berarti secara struktur, laporan keuangan Kecamatan Sentani telah memenuhi persyaratan teknis dan substansi.

Namun, meskipun capaian realisasi anggaran tergolong tinggi (rata-rata 96,29%), masih ditemukan beberapa kendala internal yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan, seperti:

- Jumlah SDM yang terbatas
- Kurangnya pelatihan teknis
- Pengarsipan dokumen yang belum rapi
- Keterlambatan pengumpulan SPJ karena beban kerja terpusat

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem dan pelaksanaannya, sehingga proses pencapaian target kegiatan belum sepenuhnya optimal.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Basri (2013) di Provinsi Sulawesi Utara, yang menemukan bahwa meskipun regulasi sudah dipatuhi, realisasi anggaran masih belum mencapai 100% akibat faktor internal organisasi. Hal serupa juga diungkapkan oleh I Putu Gede Diatmik (2013) bahwa sistem akuntansi berbasis akrual sudah digunakan, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan teknis di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Sentani telah menjalankan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan regulasi, tetapi masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas SDM, sarana teknologi, dan penertiban administrasi pendukung.

PENUTUP

Simpulan

Pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Kecamatan Sentani telah dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis, dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga evaluasi. Proses perencanaan dilakukan melalui penyusunan Renstra, Renja, RKA, hingga DPA yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Proses pencairan dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala teknis.

Realisasi anggaran Kecamatan Sentani selama tahun 2019-2024 menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata pencapaian sebesar 96,29%. Jenis belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan tingkat realisasi masing-masing mendekati 96% dan 98%. Prosedur pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Namun demikian, pencapaian tersebut belum optimal sepenuhnya karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta belum tertatanya administrasi keuangan dan kepegawaian dengan baik.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi Kantor Kecamatan Sentani adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan, melalui rekrutmen tenaga ahli serta pelatihan teknis secara berkala.
2. Diperlukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, seperti komputer, akses internet stabil, serta perangkat lunak pendukung SIPKD untuk mendukung kelancaran penatausahaan dan pelaporan keuangan.
3. Penataan sistem administrasi, terutama dalam pengarsipan dokumen keuangan dan pelaporan SPJ, perlu diperkuat agar proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
4. Koordinasi internal antar bagian serta evaluasi rutin perlu ditingkatkan guna mengatasi keterlambatan penyusunan laporan dan menghindari kesalahan input data dalam sistem keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri. (2013). *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Akuntansi Publik, 1(2), 33-42.
- Diatmik, I. P. G. (2013). *Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Inspektorat Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 20-28.
- Harahap, S. S. (2009). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rudianto. (2009). *Penganggaran: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.